

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : **112.1/Daglu.5.1/SD/II/2019**
Hal : Edaran Pemberlakuan Form AANZ

Jakarta, **28** Februari 2019

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA).
di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018, bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia disusun guna mengakomodir pelaksanaan amandemen *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
2. Perubahan Permendag tersebut adalah tertuang dalam Lampiran III, yaitu **perubahan Formulir SKA untuk skema AANZFTA**. Perubahan Permendag tersebut akan diberlakukan pada **1 Maret 2019**.
3. Untuk kesiapan implementasi Permendag Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, dan dalam penggunaan **Formulir SKA AANZ yang baru untuk skema AANZFTA** serta untuk menghabiskan penggunaan sisa Formulir SKA AANZ yang masih beredar di IPSKA dengan menggunakan form lama maka diberikan masa transisi. Periode atau masa transisi tersebut selama **1 (satu) bulan** sampai dengan **31 Maret 2019**.
4. Penggunaan **Formulir SKA AANZ baru untuk skema AANZFTA** akan diberlakukan per **1 April 2019**. Untuk itu, eksportir **harus menggunakan Formulir SKA AANZ baru dan tidak dapat lagi menggunakan Formulir SKA AANZ lama per 1 April 2019**.

Diharapkan agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2019 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a stylized, looped flourish above it.

Olvy Andrianita